

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan upaya sadar bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya.<sup>1</sup>Guna mencapai pengelolaan sumber daya alam yang lebih rasional untuk memperbaiki lingkungan, negara harus melakukan pendekatan integral dan kordinatif dengan perencanaan pembangunan negara yang bersangkutan sehingga menjamin pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk keuntungan penduduk mereka sendiri.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat banyak perusahaan berdiri yang bertujuan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu perusahaan peternakan ayam.

Peternakan ayam merupakan salah satu sektor yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani, ini ditandai dengan peningkatan produksi daging dan telur ayam yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan

---

<sup>1</sup> Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hlm. 13

<sup>2</sup> Ibid, hlm.14

menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di pedesaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pengembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut

Upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap usaha disamping mendapatkan keuntungan atau profit hendaknya juga menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalisir timbulnya limbah bahkan mengolah limbah hingga menjadi produk yang bernilai

Pengelolaan limbah yang dilakukan dengan baik selain dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan juga memberikan nilai tambah terhadap usaha ternak. Pemanfaatan limbah ternak ayam ini dapat diolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesuburan tanah sehingga dapat mengurangi kebutuhan terhadap pupuk. Bahkan kualitas

produk perkebunan akan lebih baik karena memakai pupuk organik, yaitu hasil pengomposan dari limbah ternak ayam sebagai pupuk kompos dapat menyehatkan dan menyuburkan lahan pertanian.

Pengelolaan limbah yang dilakukan kurang baik, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah maupun udara. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>3</sup>

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak dapat bernilai positif yang berarti dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, 2009, hlm.19

<sup>4</sup> Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, Bandung, PT Citra Adia Bakti, 2000, hlm.1

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.<sup>5</sup>

Udara diperlukan manusia setiap saat dalam kehidupannya. Untuk itu kualitas udara yang layak harus tersedia untuk mendukung terciptanya kesehatan masyarakat.<sup>6</sup>

Udara yang tidak sehat seperti bau yang sangat terasa kepada masyarakat, itu sangat mengganggu kesehatan masyarakatnya. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti.<sup>7</sup> Umumnya gangguan kesehatan sebagai akibat pencemaran udara terjadi pada saluran pernafasan dan organ penglihatan. Salah satu dampak kronis dari pencemaran udara adalah bronchitis dan *emphysema*.<sup>8</sup> Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk. Di mana lingkungan yang sehat disamping untuk meningkatkan

---

<sup>5</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1

<sup>6</sup> Ricki Mulia, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005, hlm. 27

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm. 38

<sup>8</sup> Ricki Mulia, *Op.Cit*, hlm. 13

derajat kesehatan masyarakat, juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran merupakan dambaan setiap masyarakat. Lingkungan yang bersih ini akan menciptakan suasana asri sehingga setiap warga merasakan hidup sehat baik dalam segi jasmani maupun rohani

Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari.<sup>9</sup>

Potensi perusahaan telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia yang bertujuan demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia disamping itu juga telah meningkatkan lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran, namun disisi lain pertumbuhan perusahaan telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius.

Kasus yang terjadi pada peternakan ayam PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Desa Panamping, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang. Dalam pengelolaan limbah peternakan ini, banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan. Dalam pengelolaan limbah ternak

---

<sup>9</sup> Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 34

ayam tersebut menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar mengenai bau yang tidak sedap. Pencemaran udara tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat khas kotoran ayam hingga bau limbah tersebut tercium ke pemukiman warga yang jaraknya 2 km dari tempat peternakan ke pemukiman sehingga masyarakat yang beraktifitas keluar rumah selalu menggunakan masker, tetapi masker tersebut tidak dapat menutupi bau tersebut. Selain itu bau kotoran ayam juga tercium hingga ke SMAN 1 Cikande. Dengan bau yang menyengat membuat pelajar SMAN 1 Cikande tidak fokus melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan terkadang merasa mual dan ingin muntah. Dengan keadaan seperti itu siswa terpaksa menggunakan masker.<sup>10</sup> Dengan bau limbah ternak ayam yang tercium hingga ke SMAN 1 Cikande membuat salah seorang siswa pingsan di sekolah tersebut.<sup>11</sup>Permasalahan tersebut sudah terjadi sejak Tahun 2015 hingga sekarang dan belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menaggulangi pencemaran ini. Masyarakat hanya bisa mengeluh bau menyengat yang berasal dari perusahaan peternakan ayam.

Setiap kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan mapun

---

<sup>10</sup> <http://www.bantenhits.com/redaksi/mahyadi/49459/bau-limbah-pt-gizindo-sejahtera-jaya-ganggu-kbm-siswa-di-serang>, Diakses Pukul 22.40 wib, Tanggal 2 Oktober 2017

<sup>11</sup> <http://tangselpos.co.id/2017/01/17/warga-cikande-darurat-bau-kotoran-ayam/>, Diakses Pukul 22.30 wib, Tanggal 10 Oktober 2017

penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.<sup>12</sup>

Masalah pencemaran industri ataupun segala bentuk pencemaran merupakan tanggungjawab kita semua, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk menghindari pencemaran maka dalam pengendaliannya dilakukan sistem pembagian tugas dan wewenang antara instansi-instansi yang terlibat untuk menangani pencemaran akibat kegiatan industri.<sup>13</sup>

Manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum lingkungan sesungguhnya bukan satu-satunya cara alat penataan. Penataan dapat ditempuh melalui cara-cara lain seperti instrument ekonomi, public pressure yang efektif, pendekatan melalui mekanisme negosiasi dan mediasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan. Upaya paksa melalui penerapan sanksi tidak harus melalui pengadilan. Pendayagunaan sanksi administratif meliputi sanksi yang ringan seperti

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 27

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 44

<sup>14</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 62

teguran tertulis, peringatan, perintah administratif sampai kepada penghentian sementara atau seterusnya sebagian atau seluruh kegiatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah pencemaran udara akibat limbah ternak ayam, maka penulis tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Dampak Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Upaya Penganggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 209 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menyelesaikan Masalah Pencemaran Udara Oleh PT. Gizindo Sejahtera

---

<sup>15</sup> Djatmiko, Margono, Wahyono. *Pendayagunaan Industrial Waste Management (Kajian Hukum Lingkungan Indonesia)*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.10

Jaya Tbk Dalam Penanganan Limbah Ternak Ayam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Dampak Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Upaya Penganggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk di Kabupaten Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menyelesaikan Masalah Pencemaran Udara Oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk Dalam Penanganan Limbah Ternak Ayam Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pembangunan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran udara akibat limbah ternak ayam
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan perpustakaan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Lingkungan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran udara akibat limbah ternak ayam
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran udara akibat limbah ternak ayam
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan

baik oleh pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya setiap bentuk peraturan hukum di Indonesia baik yang tertulis maupun tidak tertulis harus berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia.

Perwujudan dari sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut:

### **a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.**

Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan yang baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang

teraniaya, membarikan nasehat yang benar dan menghormati kebebasan beragama.

b. Menghormati hak-hak orang lain

Bahwa setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain.

Sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan landasan tersebut adalah landasan kostitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum

Indonesia adalah negara hukum, Indonesia memiliki ciri-ciri sebuah negara hukum, antara lain:<sup>16</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain dan tidak memihak
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya

R. Soepomo menuliskan bahwayang dimaksud dengan negara hukum adalah pembatasan untuk menjamin tertib hukum di dalam masyarakat, yang artinya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terciptanya

---

<sup>16</sup> M.S Kaelan , *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2004, hlm. 191

tertib berkehidupan yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku<sup>17</sup>.

Pengertian hukum menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Aristoteles Hukum merupakan sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan serta untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.<sup>18</sup>

Menurut E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.<sup>19</sup>

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmdja, Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.<sup>20</sup>

Jadi tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.<sup>21</sup> Tujuan hukum yang lainnya adalah tercapainya keadilan masyarakat. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum, karena tidak

---

<sup>17</sup> <http://fisipunsil.blogspot.com/2010/04/pengertian-negara.html>, Diakses Pukul 21.02 wib, Tanggal 14 Oktober 2017

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 23

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmdja, *Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 2

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 3

mungkin suatu pembangunan akan berhasil tanpa adanya ketertiban dan kepastian hukum.

Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat serta diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional diberbagai bidang kehidupan. Pembangunan untuk mensejahterakan mutu hidup rakyat dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan memerlukan pola pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menuliskan, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Pelaksanaan konsep pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, menurut Emil Salim, menyatakan: “Lima upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu:<sup>22</sup>

1. Menumbuhkan sikap kerja sama berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, antara manusia dengan lingkungan, antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang;

---

<sup>22</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, LP3ES, 1987, hlm 169

2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa;
3. Kebutuhan manusia yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana;
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat;
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.”

Prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi proses pemaduan kriteria lingkungan ke dalam praktik ekonomi untuk menjamin bahwa perencanaan strategis perusahaan selain memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan evolusi yang berkelanjutan, perlu melestarikan modal dan generasi yang akan datang

Dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat melandasi pembangunan hukum lingkungan yaitu:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka...”

ketentuan tersebut mengandung arti bahwa kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam

seluruh lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.<sup>23</sup>

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV, yang menuliskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal ini mengandung arti bahwa Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, dan seimbang.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin, dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan menerapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia<sup>24</sup>. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas kelestarian adalah bahwa setiap yang memikul kewajiban dan

---

<sup>23</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Bandung, Binacipta, 1985, hlm.199

<sup>24</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1996, hlm. 16

tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup harus melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menuliskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara

Negara Indonesia dalam masalah lingkungan merupakan suatu gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain, dalam proses industrialisasi.<sup>25</sup>

Perkembangan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Kasus pencemaran udara yang terjadi di sekitar lingkungan PT.Gizindo merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain.

Kegiatan industri yang dilakukan oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk menimbulkan kerugian yang terjadi kepada warga sekitar perusahaan tersebut, maka dalam hal ini pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wajib memberikan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, menuliskan:

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 10

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Serang wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menuliskan :

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan bahwa :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”<sup>26</sup>

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,

---

<sup>26</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 90.

serta peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Teori hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro yaitu Hukum Lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan<sup>27</sup>

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menuliskan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menuliskan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui batumutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>27</sup> Munadjat Danusaputro, *Op.Cit*, hlm.35

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:
  - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. Remediasi;
  - c. Rehabilitasi;
  - d. Restorasi; dan/atau
  - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menuliskan bahwa: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 162 menyebutkan:

“upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menuliskan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”

Alat perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan konsep pengaturan hukum yang bersifat revolusioner di bidang hukum.<sup>28</sup>

Pengertian Amdal berdasarkan Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan oleh lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Alat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau

---

<sup>28</sup> Daud Silalahi, *Op.Cit*, hlm. 18

- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menurut Pasal 1 butir (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, menuliskan:

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. ”

Untuk menjamin fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku perusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menuliskan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib:

- a. Mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menuliskan bahwa:

“Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara

dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya”

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menuliskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan dalam Pasal 5 menuliskan:

Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan;
- b. mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.

Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuliskan bahwa:

Kegiatan pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan alat pengukur pencemaran udara;

- b. penginventarisasian sumber pencemar; dan
- c. penetapan tatacara perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/ atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan

Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 butir (1) menuliskan bahwa:

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya”.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Apabila penghasil limbah B3 tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Gizindo Sejahtera Jaya Tbk ialah pencemaran udara yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah ternak ayam dan sangatlah merugikan masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan perusahaan tersebut.

Peran penting masyarakat diatur jelas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran masyarakat dapat berupa:<sup>29</sup>

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan

Menguraikan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan”

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dmendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuliskan bahwa:

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
  - a. Melakukan pemantauan;
  - b. Meminta keterangan;
  - c. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. Memasuki tempat tertentu;
  - e. Memotret;
  - f. Membuat rekaman audio visual;
  - g. Mengambil sampel;
  - h. Memeriksa peralatan;
  - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. Menghentikan pelanggaran tertentu

---

<sup>29</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2015, hlm. 53

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian dari peran pemerintah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Setiap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan pembangunan harus diproses melalui jalur hukum agar pelestarian lingkungan hidup terjamin.

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan ada beberapa faktor yang menimbulkan pencemaran lingkungan, antara lain:<sup>30</sup>

1. Adanya perbuatan manusia yang menimbulkan dampak negatif yang merusak atau mencemari lingkungan sehingga merugikan bagi anggota masyarakat
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah berkenaan dengan pengalokasian sumberdaya tertentu yang tidak atau kurang memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi
3. Adanya penegakan hukum yang lemah yang berkaitan dengan aspek pengawasan, pelaporan dan peradilan. Aparat pemerintah yang mengetahui terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan harus tanggap dan menyelesaikannya menurut ketentuan perundang-undangan

---

<sup>30</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 115

## F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.<sup>31</sup>

Metode yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>32</sup> Selanjutnya dalam penulisan ini penulis mengkaji dan menganalisis mengenai dampak dan upaya penanggulangan pencemaran udara yang terjadi di PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk Kabupaten Serang

### 2. Metode Pendekatan

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam

---

<sup>31</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran udara dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yang terdiri dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro yang dimaksud penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>34</sup>. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

---

<sup>33</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 11

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>35</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:
- a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar 1945
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara
  - i) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
  - j) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2006, hlm. 11

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:<sup>36</sup>
  - a) Rancangan peraturan perundang-undangan
  - b) Hasil karya ilmiah para sarjana
  - c) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>37</sup>, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) untuk mendapatkan data lapangan langsung dari PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Serang guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek

---

<sup>36</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 116

penelitian yaitu mengenai pencemaran udara akibat limbah ternak ayam

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>38</sup> dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pencemaran udara sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi
- b. Studi lapangan (*Field Research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan, yaitu berupa Buku, Laptop, Catatan.
- b. Penelitian lapangan berupa melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 98

menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

##### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,  
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

##### b. Penelitian Lapangan

- 1) PT. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk Desa Panamping, Kecamatan  
Bandung Kabupaten Serang
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Derah Kabupaten Serang, Jalan Samaun  
Bakri Nomor 1 Serang

## 8. Jadwal Penelitian

No	Tahap-tahap Kegiatan	2017-2018					
		Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal	■	■				
2.	Seminar Proposal		■				
3.	Persiapan Penelitian			■			
4.	Pengumpulan Data			■			
5.	Pengolahan Data			■	■		
6.	Analisis Data			■	■		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum				■		
8.	Sidang Komprehensif					■	
9.	Perbaikan					■	
10.	Penjilidan					■	
11.	Pengesahan					■	

Jadwal Penelitian dapat berubah sesuai dengan kondisi